EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

[1]Adriyanto Pasila [2]Rahmat Datau [3]Warsito Kasim
[3]Irwansyah Reza Mohammad

[1,2,3,4]Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Gorontalo
Jl. Prof. Dr. H. Mansoer Pateda, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo, 96181

Email: [1]adriyantopasila7@gmail.com [2]rahmat.datau2014@gmail.com
[3]warsitokasim@umgo.ac.id [4]irwansyahrezamohamad@umgo.ac.id

Abstract

This study is motivated by the low compliance with the Gorontalo Regency Regulation No. 7 of 2021 on Smoke-Free Areas (KTR) in Taman Budaya Limboto. The research aims to analyze the effectiveness of the regulation's implementation and identify the inhibiting factors. Using a qualitative approach with a descriptive-analytical case study design, data were collected through interviews, field observations, and document analysis. The findings indicate that the implementation of the KTR regulation remains ineffective due to weak legal provisions, limited supervision, inadequate facilities, low public compliance, and a persistent smoking culture.

Keywords: *Effectiveness, Regional Regulation, Smoke-Free Area (SFA), Law Enforcement, Limboto Cultural Park.*

Intisari

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Budaya Limboto. Penelitian bertujuan menganalisis efektivitas implementasi aturan serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis dan studi kasus, data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda KTR belum efektif akibat lemahnya substansi hukum, minimnya pengawasan, keterbatasan sarana, rendahnya kepatuhan masyarakat, dan budaya merokok yang masih kuat.

Kata Kunci: Efektivitas, Peraturan Daerah, Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Penegakan Hukum, Taman Budaya Limboto.

A. Latar Belakang Masalah

Konsumsi rokok masih menjadi salah satu tantangan kesehatan terbesar di Indonesia, mengingat tingginya prevalensi perokok aktif dan meluasnya paparan terhadap perokok pasif. Asap rokok telah terbukti mengandung lebih dari 7.000 zat kimia, termasuk 70 zat karsinogenik yang dapat memicu kanker dan penyakit tidak menular lainnya.[1] Dampak negatif ini tidak hanya dirasakan oleh perokok aktif, tetapi juga oleh masyarakat yang terpapar secara tidak langsung di ruang publik. Hal ini menunjukkan bahwa paparan asap rokok merupakan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan membutuhkan intervensi kebijakan yang sistematis.

Dalam konteks regulasi, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan melalui Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengamanatkan pembentukan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tingkat daerah.[2] Regulasi ini menegaskan perlunya perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok, serta mengatur larangan merokok di berbagai tempat umum seperti fasilitas kesehatan, sekolah, dan ruang publik. Ketentuan ini diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Produk Tembakau sebagai upaya untuk mengurangi konsumsi rokok dan dampaknya bagi masyarakat.[3]

Sebagai tindak lanjut dari kebijakan nasional tersebut, Pemerintah Kabupaten Gorontalo menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Perda ini mengatur larangan merokok, memuat kewajiban penyediaan sarana pendukung KTR, serta memberikan dasar hukum bagi aparat penegak untuk melakukan pengawasan. Namun demikian, efektivitas regulasi sering kali bergantung pada kesadaran masyarakat, kesiapan aparat, dan tersedianya sarana prasarana pendukung.

Taman Budaya Limboto sebagai ruang publik penting dan pusat keramaian masyarakat menjadi lokasi strategis bagi implementasi KTR. Namun temuan awal menunjukkan bahwa pelanggaran Perda masih sering terjadi. Pengunjung masih terlihat merokok di area-area yang seharusnya bebas rokok. Minimnya rambu peringatan, kurangnya patroli, serta lemahnya penindakan membuat kepatuhan masyarakat rendah. Fenomena ini menggambarkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dan praktik di lapangan.

Kondisi tersebut sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa implementasi KTR di berbagai daerah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Studi Prasetyo (2021) menemukan bahwa penegakan KTR seringkali bersifat simbolis tanpa pengawasan yang berkesinambungan.[4] Pada saat yang sama, Sari dan kolega (2020) menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mengetahui aturan KTR, tingkat kepatuhan tetap rendah akibat budaya merokok yang telah mengakar kuat.[5] Hal ini mengindikasikan bahwa persoalan KTR tidak hanya terkait hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial dan budaya.

Secara sosial, perilaku merokok sering dianggap wajar dalam interaksi masyarakat di ruang publik. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri karena norma sosial yang permisif terhadap rokok dapat melemahkan efektivitas kebijakan

[1]World Health Organization, *Tobacco: Key Facts*, 2021.
[2]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
[3]Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.
[4]Prasetyo, B., "Implementation of Smoke-Free Area Policy in Urban Settings," *Journal of Public Health Policy*, 2021.
[5]Sari, D., et al., "Impact of Smoke-Free Area Enforcement on Public Health in Yogyakarta," *Indonesian Journal of Health Promotion*, 2020.

KTR. Pengetahuan hukum yang dimiliki masyarakat tidak serta merta diterjemahkan menjadi kesadaran dan kepatuhan hukum. Kebiasaan merokok di ruang terbuka dianggap tidak merugikan, padahal paparan asap rokok tetap berdampak pada kesehatan orang lain.

Secara struktural, penegakan Perda KTR membutuhkan dukungan aparat yang memadai, baik dari segi jumlah personel maupun anggaran operasional. Namun di banyak daerah, termasuk Kabupaten Gorontalo, penegakan hukum sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya sehingga menciptakan kondisi *hollow enforcement*. Minimnya intervensi langsung dari aparat membuat aturan hanya menjadi dokumen hukum tanpa kekuatan implementatif yang nyata.

Selain itu, keberhasilan kebijakan KTR sangat bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, seperti rambu larangan merokok, area khusus merokok, serta media informasi yang menjelaskan batasan ruang KTR. Unsur-unsur fisik ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda visual, tetapi juga sebagai pengarah perilaku yang membantu masyarakat memahami aturan dan menyesuaikan tindakannya. Tanpa rambu yang jelas atau alternatif seperti smoking area, masyarakat cenderung bingung mengenai area yang dilarang dan akhirnya tetap merokok di tempat umum. Kondisi di Taman Budaya Limboto yang masih minim rambu, tidak memiliki area khusus merokok, dan kurang didukung media edukatif menyebabkan pelaksanaan kebijakan KTR menjadi semakin sulit dan tingkat kepatuhan masyarakat tetap rendah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang diarahkan pada ruang publik mikro, yaitu Taman Budaya Limboto sebagai lokasi interaksi sosial yang intens. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak menyoroti penerapan KTR pada lingkup kota atau kabupaten secara umum, penelitian ini menawarkan perspektif lebih spesifik mengenai bagaimana sistem hukum, perilaku masyarakat, dan budaya lokal berinteraksi dalam ruang publik terbuka. Pendekatan mikro ini memberikan kontribusi empiris baru dalam memahami tantangan implementasi KTR di lokasi-lokasi strategis yang sering diabaikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Taman Budaya Limboto, dan (2) faktor-faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif analitis untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Taman Budaya Limboto. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti mengkaji fenomena sosial secara holistik, termasuk

[1]World Health Organization, *Tobacco: Key Facts*, 2021.
[2]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
[3]Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau.
[4]Prasetyo, B., "Implementation of Smoke-Free Area Policy in Urban Settings," *Journal of Public Health Policy*, 2021.
[5]Sari, D., et al., "Impact of Smoke-Free Area Enforcement on Public Health in Yogyakarta," *Indonesian Journal of Health Promotion*, 2020.

perilaku pengunjung, dinamika penegakan aturan, dan interaksi aktor-aktor terkait dalam konteks ruang publik. Penelitian deskriptif analitis memberi ruang bagi peneliti tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi, tetapi juga menganalisis hubungan antarkomponen yang memengaruhi efektivitas kebijakan KTR berdasarkan kerangka teori efektivitas hukum.

Penelitian dilaksanakan secara langsung di Taman Budaya Limboto sebagai lokasi utama yang menjadi pusat aktivitas masyarakat dan sekaligus area prioritas penerapan KTR. Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang meliputi aparat Satpol PP sebagai penegak Perda, pengelola kawasan, serta pengunjung yang berada di area taman. Observasi lapangan dilakukan secara berulang untuk mengidentifikasi kondisi nyata di lokasi, seperti perilaku merokok, kepatuhan terhadap rambu, ketersediaan fasilitas pendukung, dan intensitas pengawasan. Penelitian ini diperkuat dengan studi dokumen terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021, regulasi pendukung lainnya, serta laporan-laporan yang relevan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan model interaktif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahap reduksi dilakukan dengan memilah data penting yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumen agar sesuai fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi terstruktur untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antarvariabel, seperti faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan KTR. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan temuan lapangan dalam konteks teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, sehingga menghasilkan pemahaman komprehensif mengenai tingkat efektivitas Perda KTR serta faktor-faktor yang mempengaruhinya di Taman Budaya Limboto.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Efektivitas Implementasi Perda KTR Nomor 7 Tahun 2021 di Taman Budaya Limboto

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Budaya Limboto menunjukkan tingkat efektivitas yang rendah berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan narasumber kunci. Kawasan publik yang seharusnya steril dari aktivitas merokok justru menjadi ruang terbuka yang dipenuhi puntung rokok, asap rokok, dan perilaku merokok yang terjadi secara bebas. Temuan ini mengindikasikan bahwa tujuan utama KTR—melindungi masyarakat dari paparan asap rokok—belum tercapai dalam praktik. Banyak pengunjung, baik remaja maupun orang dewasa, merokok secara terbuka tanpa ada kekhawatiran akan penindakan hukum. Kondisi ini menjadi bukti empiris bahwa regulasi belum mampu mengubah perilaku masyarakat sebagaimana diharapkan pembuat kebijakan.[6]

Pengamatan lapangan memperlihatkan bahwa pelanggaran merokok tidak hanya terjadi pada jam tertentu, tetapi berlangsung sepanjang hari, terutama pada sore dan malam hari. Aktivitas merokok ditemukan di berbagai titik strategis,

[6]Observasi Peneliti, *Taman Budaya Limboto*, Gorontalo, 2024.

termasuk area kuliner, area keluarga, panggung kesenian, hingga gazebo yang biasanya digunakan untuk beristirahat. Semua lokasi tersebut merupakan titik keramaian yang justru membutuhkan perlindungan dari paparan asap rokok. Banyaknya puntung rokok di lantai, asbak pedagang, dan perilaku merokok yang terjadi secara terbuka menegaskan bahwa Taman Budaya Limboto belum menjadi kawasan yang selaras dengan prinsip KTR. Kondisi ini mencerminkan lemahnya internalisasi norma KTR dalam pola perilaku pengunjung.[7]

Ketiadaan pengawasan menjadi indikator penting dalam menurunkan efektivitas implementasi Perda KTR. Selama penelitian berlangsung, peneliti tidak menemukan adanya patroli dari Satpol PP atau Satgas KTR yang memastikan kepatuhan terhadap larangan merokok. Ketidakhadiran aparat ini berdampak signifikan karena masyarakat tidak melihat ada risiko mendapatkan sanksi ketika melakukan pelanggaran. Dalam konteks teori efektivitas hukum, ketidakhadiran kontrol formal menghilangkan elemen *coercive power* dari hukum. Tanpa ancaman sanksi atau tindakan tegas, masyarakat cenderung mengabaikan aturan. Aparat menjadi tokoh sentral dalam membangun kepatuhan, sehingga absennya mereka menyebabkan hukum kehilangan daya paksa.[8]

Hasil wawancara dengan aparat mengungkap bahwa efektivitas implementasi KTR terhambat oleh keterbatasan sumber daya. Satpol PP menyatakan bahwa jumlah personel yang tersedia tidak mencukupi untuk melakukan pengawasan rutin. Selain itu, tidak ada anggaran khusus yang disediakan pemerintah daerah untuk kegiatan yustisi KTR. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek struktural dalam penegakan hukum belum terbentuk secara memadai. Tanpa dukungan sumber daya manusia dan anggaran yang cukup, penegakan hukum tidak dapat dijalankan secara optimal, dan hal ini berdampak langsung pada rendahnya efektivitas KTR.[9]

Selain efisiensi struktur penegak hukum, pengetahuan masyarakat juga menjadi faktor penentu efektivitas KTR. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pengunjung mengetahui adanya Perda KTR, namun pengetahuan tersebut tidak diikuti oleh sikap patuh. Pengetahuan yang tidak diinternalisasikan menjadi kesadaran hukum menyebabkan aturan hanya dipahami secara kognitif, tetapi tidak diwujudkan dalam perilaku nyata. Penelitian menunjukkan adanya *legal awareness gap*, yaitu kesenjangan antara apa yang diketahui dan apa yang dilakukan. Hal ini membuktikan bahwa pengetahuan hukum tidak selalu berbanding lurus dengan kepatuhan hukum.[10]

Berdasarkan analisis lapangan, terdapat kecenderungan bahwa masyarakat tidak merasakan urgensi untuk mematuhi aturan KTR. Hal ini disebabkan tidak adanya sanksi nyata yang diterapkan. Masyarakat menganggap bahwa merokok di taman merupakan hal wajar sehingga tidak perlu mematuhi aturan formal yang dianggap tidak mengikat. Sikap permisif ini merupakan bentuk *legal culture* yang tidak selaras dengan tujuan KTR. Ketidakselarasan ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya gagal karena aspek struktural, tetapi juga karena budaya hukum masyarakat yang tidak mendukung.[11]

[7]Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 45.
[8]Wawancara dengan Aparat Satpol PP Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, 12 Mei 2024.
[9]Wawancara dengan Pengunjung Taman Budaya Limboto, Gorontalo, 18 Mei 2024.
[10]Observasi Sarana dan Prasarana Kawasan Tanpa Rokok, *Taman Budaya Limboto*, 2024.
[11]Wawancara dengan Pengelola Taman Budaya Limboto, Gorontalo, 20 Mei 2024.

Sarana dan prasarana yang tidak memadai memperkuat rendahnya efektivitas KTR. Minimnya rambu larangan merokok membuat aturan KTR tidak terlihat dan tidak dirasakan oleh pengunjung. Idealnya, ruang publik dengan kebijakan larangan merokok harus memasang rambu yang besar, jelas, dan tersebar di titik strategis. Namun, kondisi di Taman Budaya Limboto menunjukkan sebaliknya: rambu minim, berukuran kecil, dan sulit terlihat. Tidak adanya area merokok khusus (smoking area) juga menjadi penyebab pelanggaran terjadi secara bebas karena tidak ada pengganti lokasi merokok.[12]

Efektivitas pelaksanaan KTR juga dipengaruhi oleh simbol-simbol sosial yang berkembang di masyarakat. Misalnya, pedagang yang menyediakan asbak di lapak dagangannya menjadi petunjuk sosial bahwa merokok dianggap sah di area tersebut. Ini bertentangan dengan larangan merokok di ruang publik. Simbol-simbol sosial seperti ini menciptakan ambiguitas antara aturan formal dan kenyataan sosial. Ketika masyarakat melihat adanya fasilitas yang mendukung perilaku merokok, mereka semakin yakin bahwa aturan KTR hanya bersifat formalitas.[13]

Dalam konteks teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, terlihat bahwa seluruh unsur efektivitas hukum tidak terpenuhi. Substansi hukum lemah karena tidak ada aturan turunan; struktur penegak hukum tidak memiliki sumber daya; sarana prasarana minim; masyarakat tidak patuh; budaya hukum tidak mendukung. Ketidakselarasan dari lima unsur ini menjadikan implementasi KTR tidak berjalan efektif. Temuan ini menjadi bukti bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi oleh integrasi seluruh komponen pendukungnya.[14]

Dengan mempertimbangkan seluruh faktor empiris dan teoritis tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perda KTR di Taman Budaya Limboto belum efektif. Aturan hanya berjalan sebatas teks hukum tanpa implementasi nyata. Pelanggaran masif, minimnya pengawasan, rendahnya dukungan sarana, dan budaya merokok yang kuat menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan pemerintah daerah belum mampu mengubah perilaku masyarakat. Dengan demikian, diperlukan intervensi struktural, sosio-kultural, dan regulatif agar Perda KTR dapat mencapai tujuan yang diharapkan.[15]

2. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Perda KTR

Faktor penghambat implementasi Perda KTR di Taman Budaya Limboto dapat dianalisis melalui lima aspek utama, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dari aspek substansi hukum, Perda KTR memiliki beberapa kelemahan normatif yang berdampak langsung pada penerapannya. Salah satu kelemahan paling signifikan adalah belum adanya peraturan turunan berupa Keputusan Bupati yang menjadi pedoman teknis implementasi. Tanpa aturan pelaksana, pengelola ruang publik tidak memiliki kejelasan mengenai tanggung jawab operasional. Hal ini membuat implementasi KTR berjalan tanpa arah yang jelas dan sangat bergantung pada inisiatif masing-masing pihak.[16]

[12]Pemerintah Kabupaten Gorontalo, *Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok* (Gorontalo: Pemkab Gorontalo, 2021).
[13]Wawancara dengan Anggota Satgas KTR Kabupaten Gorontalo, 22 Mei 2024.
[14]Observasi Infrastruktur Pendukung KTR, *Taman Budaya Limboto*, 2024.
[15]Wawancara dengan Pengunjung Non-Perokok, Gorontalo, 24 Mei 2024.
[16]Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Limboto, Gorontalo, 25 Mei 2024.

Ketentuan sanksi dalam Perda juga dianggap tidak memadai, khususnya karena nilai denda yang terlalu rendah sehingga tidak menimbulkan efek jera. Dalam teori kebijakan publik, sanksi seharusnya memiliki daya paksa untuk mengubah perilaku. Namun, ketika nilai sanksi terlalu kecil, pelanggar tidak memiliki insentif untuk menghindari pelanggaran. Selain itu, adanya inkonsistensi antara larangan merokok dan tetap diperbolehkannya penjualan rokok di area publik juga menjadi sumber ambiguitas yang membingungkan masyarakat. Hal ini menyebabkan pesan kebijakan tidak utuh dan membuka ruang bagi pelanggaran.[17]

Pada aspek aparat penegak hukum, hambatan terbesar yang ditemukan adalah keterbatasan jumlah personel dan anggaran. Satpol PP sebagai penegak Perda tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan kewajiban pengawasan. Penegakan KTR bukan prioritas karena keterbatasan tenaga kerja dan beban tugas yang tumpang tindih. Kondisi ini sejalan dengan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi sangat tergantung pada kapasitas organisasi pelaksana. Tanpa kapasitas yang memadai, kebijakan sulit diwujudkan secara optimal.[18]

Selain keterbatasan sumber daya, tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus terkait penindakan pelanggaran KTR membuat aparat kebingungan dalam menindak pelanggar. Aparat sering ragu karena takut menimbulkan konflik, terlebih ketika pelanggar bersikap defensif. Ketidakjelasan prosedur menyebabkan penegakan hukum cenderung sporadis, reaktif, dan tidak konsisten. Padahal, hukum membutuhkan penegakan yang jelas agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.[19]

Dari aspek sarana prasarana, penelitian menemukan bahwa infrastruktur pendukung KTR sangat minim. Rambu larangan merokok jumlahnya sedikit, berukuran kecil, dan tidak ditempatkan secara strategis. Kurangnya papan informasi dan media edukatif membuat masyarakat tidak mendapatkan sinyal visual mengenai area larangan merokok. Tidak adanya *designated smoking area* juga memperparah kondisi, karena masyarakat tidak memiliki alternatif tempat merokok. Infrastruktur yang tidak mendukung membuat aturan menjadi tidak terlihat dan tidak terasa.[20]

Instrumen pengawasan juga sangat lemah. Tidak ada CCTV khusus untuk mendeteksi pelanggaran, tidak ada petugas lapangan, dan tidak ada sistem pelaporan terpadu. Tanpa instrumen tersebut, pelanggaran tidak dapat dimonitor secara berkesinambungan. Lemahnya instrumen ini membuat implementasi KTR hanya mengandalkan kehadiran fisik aparat, yang pada kenyataannya sangat terbatas.[21]

Faktor masyarakat menjadi aspek penghambat berikutnya. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap KTR masih rendah. Masyarakat memahami aturan, tetapi tidak merasa perlu mematuhinya. Sikap "asal tidak ditegur" menunjukkan bahwa masyarakat hanya bergantung pada penegakan hukum formal dan tidak memiliki mekanisme kontrol sosial internal. Hal ini menunjukkan bahwa budaya kepatuhan hukum belum terbentuk.[22]

[23]Wawancara dengan Penjual di Sekitar Taman Budaya Limboto, 26 Mei 2024.
[24]Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, *Statistik Kesehatan dan Perilaku Merokok Masyarakat Gorontalo 2023* (Gorontalo: BPS, 2023).
[25]Pemerintah Kabupaten Gorontalo, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026* (Gorontalo: Pemkab, 2021).
[26]Wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo, 2024.

Selain kesadaran, persepsi masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Banyak pengunjung merasa bahwa merokok di ruang terbuka tidak merugikan orang lain. Persepsi ini menunjukkan rendahnya pengetahuan tentang bahaya asap rokok pihak ketiga dan keempat. Dalam banyak kasus, pelanggar tidak merasa bersalah dan justru menganggap aturan KTR sebagai aturan yang berlebihan. Persepsi ini memperkuat resistensi terhadap implementasi KTR.[23]

Budaya merokok yang mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat Limboto juga menjadi hambatan signifikan. Merokok sering dipandang sebagai bagian dari interaksi sosial, simbol kejantanan, hingga sarana relaksasi. Ketika aturan formal bertentangan dengan budaya lokal, maka masyarakat cenderung mengikuti budaya daripada aturan hukum. Dalam teori budaya hukum Friedman, unsur budaya hukum merupakan unsur terkuat yang memengaruhi perilaku masyarakat terhadap hukum.[24]

Melalui seluruh analisis tersebut, jelas bahwa penghambat implementasi KTR bukan hanya terkait kelemahan hukum tertulis, tetapi juga faktor struktural, sosial, psikologis, dan budaya. Keseluruhan faktor ini saling memengaruhi dan menciptakan hambatan multidimensional yang kompleks. Oleh karena itu, implementasi KTR membutuhkan pendekatan komprehensif, mulai dari revisi regulasi, penguatan aparat, edukasi publik, hingga perubahan budaya hukum.[25]

3. Implikasi Temuan Penelitian terhadap Penguatan Kebijakan KTR

Temuan penelitian ini memberikan implikasi penting bagi penguatan kebijakan KTR di Kabupaten Gorontalo. Pertama, pemerintah daerah perlu menyempurnakan struktur regulasi melalui penyusunan Keputusan Bupati sebagai aturan teknis pelaksanaan Perda. Tanpa aturan turunan tersebut, implementasi KTR akan terus mengalami hambatan karena pelaksana kebijakan tidak memiliki panduan operasional yang rinci. Aturan teknis juga berfungsi memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman seragam mengenai batasan kawasan, standar penandaan, dan kewenangan penegakan. Selain itu, regulasi teknis akan menentukan standar minimal sarana yang harus tersedia, termasuk desain dan ukuran rambu, penempatan titik KTR, hingga mekanisme koordinasi lintas instansi. Ketiadaan aturan turunan menjadikan Perda hanya sebatas simbol tanpa instrumen eksekusi. Oleh sebab itu, penyusunan Keputusan Bupati menjadi urgensi fundamental agar kebijakan KTR tidak sekadar normatif tetapi bisa dioperasionalisasikan secara konsisten dan terukur.[26]

Temuan bahwa pengawasan sangat minim menunjukkan perlunya penguatan kapasitas aparat. Penelitian ini menemukan bahwa Satpol PP tidak melakukan patroli rutin, yang mengakibatkan masyarakat tidak merasakan adanya tekanan sosial maupun legal untuk mematuhi KTR. Pemerintah daerah harus menambah jumlah personel Satpol PP atau membentuk Satgas KTR yang memiliki tugas spesifik melakukan patroli pada titik-titik strategis, terutama pada jam kunjung ramai. Selain penambahan personel, aparat juga memerlukan pelatihan khusus terkait teknik peneguran yang efektif namun tetap humanis, pendekatan persuasif berbasis komunikasi kesehatan, serta kemampuan merespons konflik ketika menghadapi resistensi dari masyarakat. Aparat perlu memahami bahwa

[23]Wawancara dengan Penjual di Sekitar Taman Budaya Limboto, 26 Mei 2024.
[24]Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo, *Statistik Kesehatan dan Perilaku Merokok Masyarakat Gorontalo 2023* (Gorontalo: BPS, 2023).
[25]Pemerintah Kabupaten Gorontalo, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026* (Gorontalo: Pemkab, 2021).
[26]Wawancara dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gorontalo, 2024.

pelanggaran KTR tidak hanya masalah pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan dengan kebiasaan yang telah mengakar. Dengan demikian, aparat perlu dibekali dengan kompetensi sosial untuk menciptakan kepatuhan tanpa menimbulkan konflik. Tanpa instrumen penegakan yang kuat dan sumber daya manusia yang mumpuni, hukum tidak akan memiliki efek mengikat dan hanya menjadi aturan tanpa kekuatan memaksa.[27]

Penyediaan sarana dan prasarana menjadi faktor kunci dalam menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi KTR. Penelitian menemukan bahwa rambu larangan merokok di Taman Budaya Limboto sangat minim, kecil, tidak strategis, dan sering kali tidak terlihat oleh pengunjung. Pemerintah perlu memasang rambu berukuran besar, jelas, dan ditempatkan di titik-titik padat aktivitas seperti pintu masuk, area bermain anak, ruang kuliner, dan pusat keramaian. Selain itu, penyediaan area khusus merokok sangat penting agar masyarakat memiliki alternatif perilaku yang tidak melanggar aturan. Kehadiran smoking area tidak hanya memberikan solusi pragmatis bagi perokok, tetapi juga membantu mengurangi resistensi masyarakat terhadap regulasi. Fasilitas pendukung seperti tempat sampah puntung rokok dan pencahayaan yang memadai juga penting agar masyarakat memiliki kenyamanan ketika mengikuti aturan. Tanpa sarana prasarana yang memadai, kebijakan KTR akan sulit diterapkan meskipun regulasinya kuat.[28]

Edukasi publik menjadi aspek penting yang perlu ditingkatkan secara signifikan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat tidak memahami urgensi KTR secara mendalam, terutama terkait dampak paparan asap rokok bagi kesehatan, termasuk risiko kanker paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan pada anak-anak. Kampanye edukasi perlu dilakukan secara sistematis melalui berbagai media, mulai dari spanduk, infografik, video edukatif, hingga kolaborasi dengan komunitas lokal dan sekolah. Pendekatan edukatif yang berkelanjutan membuat masyarakat tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga memahami alasan ilmiah di balik kebijakan tersebut. Kampanye juga dapat melibatkan tenaga kesehatan, tokoh agama, dan komunitas pemuda agar pesan kesehatan lebih mudah diterima oleh masyarakat.[29]

Temuan ini menunjukkan pentingnya perubahan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum mencakup nilai, kebiasaan, dan norma sosial yang mempengaruhi kepatuhan terhadap hukum. Di Kabupaten Gorontalo, merokok masih dianggap sebagai aktivitas sosial yang wajar, sehingga larangan merokok sering dipersepsikan sebagai pembatasan kebebasan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, mahasiswa, komunitas olahraga, dan organisasi pemuda dalam kampanye perubahan norma. Ketika norma sosial baru terbentuk melalui pengaruh aktor-aktor sosial yang dihormati, kepatuhan masyarakat cenderung meningkat secara natural tanpa harus selalu diintervensi oleh hukum. Dengan demikian, strategi perubahan budaya menjadi bagian integral dari keberhasilan KTR.[30]

Penelitian ini juga memberikan kontribusi signifikan pada literatur akademik terkait implementasi KTR di Indonesia. Penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti KTR di lingkungan sekolah, fasilitas pelayanan kesehatan, atau perkantoran pemerintah. Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan

[27]Wawancara dengan Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Gorontalo, 2024.
[28]Observasi Peneliti, Dokumentasi Rambu KTR di Taman Budaya Limboto, 2024.
[29]Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, *Kampanye Edukasi Bahaya Asap Rokok* (Jakarta: Kemenkes RI, 2023).
[30]Wawancara dengan Ketua Karang Taruna Limboto, Gorontalo, 2024.

menelaah implementasi KTR pada ruang publik rekreasional, yang memiliki dinamika sosial lebih kompleks. Ruang publik seperti taman kota menjadi titik temu masyarakat beragam latar belakang, sehingga survei di lokasi seperti Taman Budaya Limboto memberikan gambaran lebih komprehensif tentang tantangan implementasi KTR dalam konteks sosial budaya yang nyata. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkaya diskursus akademik mengenai kebijakan ruang publik sehat dan implementasi regulasi berbasis masyarakat.[31]

Perbandingan dengan daerah lain seperti Bogor dan Denpasar menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam tingkat keberhasilan implementasi KTR. Kota Bogor berhasil menciptakan ketertiban melalui penegakan hukum yang tegas dan konsisten, didukung oleh pemasangan rambu besar dan pelibatan masyarakat secara intensif dalam kampanye lingkungan sehat. Sementara itu, Denpasar sukses menerapkan KTR di kawasan wisata melalui pengawasan ketat, denda tinggi, dan penyediaan fasilitas pendukung yang lengkap. Kondisi Kabupaten Gorontalo yang masih berada pada tahap awal implementasi menunjukkan perlunya transformasi kebijakan yang bersifat sistematis, bertahap, dan terintegrasi. Perbandingan ini memberikan gambaran bahwa keberhasilan KTR tidak dapat dicapai hanya melalui regulasi, tetapi membutuhkan ekosistem pendukung yang kuat pada level operasional dan sosial.[32]

Implikasi lain dari temuan penelitian ini adalah perlunya alokasi anggaran khusus dalam APBD untuk mendukung keberhasilan KTR. Pengadaan rambu berstandar nasional, pembangunan smoking area, patroli rutin, pelatihan aparat, dan kegiatan sosialisasi membutuhkan biaya operasional yang tidak sedikit. Tanpa dukungan anggaran, implementasi KTR akan bersifat sporadis dan hanya dilakukan pada momen tertentu, seperti hari-hari besar kesehatan. Alokasi anggaran khusus menandakan bahwa pemerintah daerah menempatkan KTR sebagai program prioritas yang memiliki dampak signifikan bagi kesehatan masyarakat.[33]

Temuan penelitian ini juga menegaskan bahwa pendekatan penegakan hukum harus berjalan seiring dengan pendekatan edukatif dan transformasi budaya. Jika aturan hanya mengandalkan sanksi dan penindakan, masyarakat cenderung menolak karena merasa dikekang. Namun, jika penegakan hukum dikombinasikan dengan edukasi publik yang menyentuh aspek kognitif dan afektif masyarakat, maka tingkat penerimaan sosial terhadap aturan akan meningkat. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek legal, sosial, budaya, dan kesehatan ini penting untuk memastikan keberlanjutan program KTR dalam jangka panjang.[34]

Dengan mempertimbangkan keseluruhan implikasi tersebut, penelitian ini mengajukan rekomendasi bahwa penguatan implementasi KTR harus mencakup tiga pilar utama: penyempurnaan regulasi yang jelas dan operasional, penguatan struktur penegakan hukum melalui peningkatan kapasitas aparat dan penyediaan sarana pendukung, serta perubahan perilaku masyarakat melalui strategi edukatif dan transformasi budaya. Ketiga pilar ini harus berjalan secara simultan dan saling melengkapi agar Perda KTR dapat mencapai tujuannya melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok serta menciptakan ruang publik yang sehat, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.[35]

[31]Artikel Akademik: "Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Publik," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 18, no. 2 (2022): 145–158.
[32]Pemerintah Kota Denpasar, *Dokumen Evaluasi Tahunan Kebijakan KTR di Kawasan Wisata*, 2022.
[33]Pemerintah Kabupaten Gorontalo, *Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024*, Gorontalo, 2024.
[34]WHO, *Global Tobacco Control Progress Report* (Geneva: WHO, 2022).
[35]Wawancara Peneliti dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo, 2024.

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, penelitian ini sampai pada dua kesimpulan utama:

Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Budaya Limboto secara keseluruhan BELUM EFEKTIF. Hal ini ditandai dengan masih maraknya aktivitas merokok secara terbuka di area yang dilarang, rendahnya tingkat kepatuhan pengunjung, dan kegagalan aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan yang konsisten.

Ketidakefektifan implementasi Perda KTR tersebut disebabkan oleh lima faktor penghambat yang saling berkaitan, sebagaimana dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto:

1. Faktor Substansi Hukum: Ditemukan adanya kelemahan dalam Perda, seperti ambiguitas aturan yang mengizinkan penjualan rokok di KTR, sanksi denda yang dipersepsikan rendah, dan belum diterbitkannya aturan pelaksana teknis (Keputusan Bupati) yang krusial untuk kepastian hukum.
2. Faktor Aparat Penegak Hukum: Ini merupakan faktor penghambat paling signifikan. Terjadi hollow enforcement (penegakan hukum yang kosong) akibat keterbatasan sumber daya (personel dan anggaran) Satgas KTR. Pengawasan bersifat reaktif, tidak konsisten, dan tidak ada petunjuk teknis yang jelas untuk penindakan di lapangan.
3. Faktor Sarana dan Prasarana: Fasilitas pendukung implementasi Perda sangat tidak memadai. Jumlah rambu peringatan "KAWASAN TANPA ROKOK" sangat minim dan tidak strategis. Selain itu, tidak disediakan area khusus merokok sebagai alternatif, dan ironisnya masih ditemukan asbak di area pedagang.
4. Faktor Masyarakat: Meskipun masyarakat (pengunjung) memiliki pengetahuan hukum (tahu ada aturan), hal ini tidak berkembang menjadi kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Terbentuk sikap permisif, di mana perokok merasa aman melanggar karena tidak ada sanksi, dan non-perokok enggan menegur karena takut konflik.
5. Faktor Budaya Hukum: Terjadi benturan fundamental antara hukum formal (Perda KTR) dengan norma budaya informal masyarakat Gorontalo yang sangat kuat. Merokok di ruang publik masih dianggap sebagai ritual sosial yang wajar dan bagian dari pergaulan, sehingga norma budaya ini terbukti lebih kuat daripada larangan hukum formal.

Dalam konteks ini, mari kita telaah lebih dalam setiap faktor penghambat yang menyebabkan ketidakefektifan implementasi Perda KTR ini. Pertama, faktor substansi hukum. Ambiguitas dalam aturan dapat menciptakan kebingungan di kalangan masyarakat dan penegak hukum. Misalnya, jika suatu aturan tidak jelas menyebutkan lokasi yang dilarang untuk merokok, pengunjung mungkin merasa bahwa mereka tidak melanggar hukum ketika merokok di area yang seharusnya dilarang. Selain itu, sanksi yang dipersepsikan rendah membuat pelanggaran menjadi tidak berarti. Jika denda yang dikenakan tidak cukup memberikan efek jera, maka pelanggaran akan terus terjadi. Belum adanya aturan pelaksana teknis juga menambah ketidakpastian, karena tanpa pedoman yang jelas, penegakan hukum menjadi tidak konsisten.

Selanjutnya, faktor aparatur penegak hukum. Dalam hal ini, keterbatasan sumber daya menjadi masalah utama. Tanpa dukungan personel yang cukup dan anggaran yang memadai, penegakan hukum menjadi tidak efektif. Pengawasan yang bersifat reaktif, artinya hanya dilakukan setelah terjadi pelanggaran, menunjukkan bahwa aparat tidak proaktif dalam mencegah pelanggaran. Hal ini mengakibatkan pelanggaran terus berlangsung tanpa ada tindakan yang berarti dari pihak yang berwenang. Selain itu, kurangnya petunjuk teknis untuk penindakan di lapangan membuat aparat kesulitan dalam melakukan tugas mereka secara efektif.

Faktor sarana dan prasarana juga berperan penting dalam implementasi Perda KTR. Minimnya rambu peringatan dan tidak adanya area khusus merokok menunjukkan bahwa pemerintah tidak memberikan dukungan yang cukup untuk keberhasilan peraturan ini. Rambu yang tidak strategis membuat pengunjung tidak menyadari adanya larangan merokok di area tertentu. Selain itu, keberadaan asbak di area pedagang justru memberikan sinyal bahwa merokok masih dianggap wajar di tempat tersebut, yang semakin memperburuk situasi.

Faktor masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Meskipun masyarakat mengetahui adanya aturan, pengetahuan tersebut tidak diiringi dengan kesadaran dan kepatuhan hukum. Hal ini menciptakan sikap permisif di kalangan perokok, yang merasa aman untuk melanggar karena tidak ada sanksi yang jelas. Di sisi lain, non-perokok enggan menegur perokok karena takut akan konflik atau bahkan intimidasi. Situasi ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum menjadi hal yang biasa dan diterima.

Akhirnya, faktor budaya hukum menunjukkan adanya benturan antara hukum formal dan norma budaya masyarakat. Di Gorontalo, merokok di ruang publik dianggap sebagai bagian dari pergaulan sosial, yang membuat larangan hukum menjadi kurang efektif. Budaya yang menganggap merokok sebagai ritual sosial yang wajar dapat mengalahkan upaya penegakan hukum, sehingga masyarakat lebih cenderung mengikuti norma budaya dibandingkan dengan aturan hukum.

Kesimpulannya, ketidakefektifan implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Taman Budaya Limboto disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari substansi hukum yang lemah, aparat penegak hukum yang tidak memadai, sarana dan prasarana yang tidak mendukung, hingga faktor masyarakat dan budaya hukum yang kuat, semua aspek ini berkontribusi pada kegagalan dalam penegakan hukum. Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi Perda KTR, perlu ada upaya perbaikan yang menyeluruh, mulai dari revisi substansi hukum, penguatan kapasitas aparat, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, hingga peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan berkesinambungan, tujuan dari Perda KTR dapat tercapai dan kesehatan masyarakat dapat terlindungi.

E. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian mengenai ketidakefektifan penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Taman Budaya Limboto, maka disusunlah rekomendasi strategis berikut untuk berbagai pemangku kepentingan.

1. Saran Substantif dan Strategis bagi Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Gorontalo
   Saran ini dirancang untuk memperbaiki akar permasalahan dan disampaikan sebagai Policy Brief atau Naskah Akademik kepada Bupati Gorontalo dan Komisi terkait di DPRD.
   a. Revisi dan Perkuat Substansi Hukum:
      1) Merevisi Pasal 10 Ayat (3) yang membuka celah penjualan rokok di KTR. Saran: Ubah menjadi larangan mutlak untuk menjual, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau di seluruh wilayah KTR.
      2) Meninjau Ulang Besaran Sanksi dalam Pasal 27. Saran: Tingkatkan denda bagi perorangan dan pengelola yang melanggar agar memiliki efek jera yang lebih signifikan, dan diversifikasi jenis sanksinya (misalnya, sanksi sosial atau kerja sosial).
      3) Segera Menerbitkan Keputusan Bupati sebagai aturan pelaksana (Pasal 6 Ayat 3) untuk menetapkan "tempat lain" sebagai KTR secara tegas, menghilangkan ambiguitas dan memberikan kepastian hukum.
   b. Mengatasi Hambatan Budaya Hukum secara Sistemik:
      1) Menginisiasi Kampanye Perubahan Perilaku (Behavior Change Communication) yang masif dan berkelanjutan. Kampanye tidak hanya menyasar pengetahuan hukum, tetapi juga mengubah norma sosial dengan melibatkan tokoh adat, agama, dan pemuda sebagai duta KTR.
      2) Mengintegrasikan Materi KTR dan Bahaya Rokok ke dalam kurikulum muatan lokal di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA, untuk membangun generasi muda yang sadar hukum dan kesehatan.
2. Saran Operasional dan Teknis bagi Aparat Penegak Hukum dan SKPD Terkait
   a. Memperkuat Kapasitas dan Kinerja Satgas KTR:
      1) Mengalokasikan Anggaran Operasional yang Memadai dan Berkelanjutan dari APBD untuk mobilitas, insentif personel, dan pembiayaan operasi yustisi yang rutin.
      2) Menyusun dan Mensosialisasikan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan sederhana tentang tata cara peneguran, pencatatan pelanggaran, dan penindakan Tilang (Tipiring) bagi anggota Satgas KTR dan aparat terkait.
      3) Menerapkan Sistem Pengawasan Berbasis Zona, dengan menugaskan personel secara tetap di lokasi-lokasi KTR prioritas seperti Taman Budaya Limboto, sehingga pengawasan menjadi proaktif, bukan reaktif.
   b. Memastikan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung:
      1) Memasang Rambu KTR yang Standar, Jelas, dan Strategis di semua pintu masuk dan titik keramaian Taman Budaya Limboto dan KTR lainnya. Rambu harus berisi informasi larangan, sanksi, dan nomor telepon pengaduan.
      2) Menyediakan Area Khusus Merokok (Designated Smoking Area) yang terpisah, jauh dari keramaian, dan dilengkapi dengan ventilasi yang

memadai. Hal ini merupakan solusi kompromistis yang realistis untuk mengakomodir kebiasaan sambil melindungi non-perokok.

3) Mengeluarkan Surat Edaran Bupati kepada seluruh pengelola tempat umum dan pedagang untuk secara tegas melarang penyediaan asbak di area KTR.

3. Saran bagi Masyarakat Sipil dan Dunia Akademik
   a. Mendorong Partisipasi dan Advokasi Masyarakat:
      1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Komunitas Kesehatan didorong untuk membuat dan mempromosikan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses (misalnya, aplikasi gawai atau nomor WhatsApp khusus) untuk melaporkan pelanggaran KTR, disertai dengan bukti foto/video.
      2) Masyarakat Umum, khususnya kaum ibu dan orang tua, didorong untuk lebih berani menggunakan haknya menegur dan melaporkan pelanggaran secara kolektif, mengingat dampak asap rokok yang sangat berbahaya bagi anak-anak.
   b. Untuk Penelitian Selanjutnya:
      1) Melakukan Penelitian Lanjutan untuk menguji efektivitas model intervensi berbasis budaya lokal (seperti pendekatan "limo lo pohalaa") dalam mengubah perilaku merokok di ruang publik.
      2) Memperluas Cakupan Penelitian dengan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak ekonomi dan kesehatan dari penerapan (atau ketidakterapan) KTR, sehingga argumen untuk perbaikan kebijakan menjadi lebih kuat dan berbasis data.

F. Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gorontalo. *Statistik Kesehatan dan Perilaku Merokok Masyarakat Gorontalo 2023*. Gorontalo: BPS, 2023.

Dinas Kesehatan Provinsi Bali. *Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Wisata Bali*. Denpasar: Dinas Kesehatan Provinsi Bali, 2022.

"Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok di Fasilitas Publik." *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 18, no. 2 (2022): 145–158.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Kampanye Edukasi Bahaya Asap Rokok*. Jakarta: Kemenkes RI, 2023.

———. *Pedoman Implementasi Kawasan Tanpa Rokok*. Jakarta: Kemenkes RI, 2022.

———. "Strategi Perubahan Perilaku Kesehatan." Jakarta: Kemenkes RI, 2023.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo. *Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024*. Gorontalo: Pemerintah Kabupaten Gorontalo, 2024.

———. *Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok*. Gorontalo: Pemerintah Kabupaten Gorontalo, 2021.

———. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026*. Gorontalo: Pemerintah Kabupaten Gorontalo, 2021.

Pemerintah Kota Bogor. *Laporan Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Kota Bogor*. Bogor: Pemerintah Kota Bogor, 2021.

Pemerintah Kota Denpasar. *Dokumen Evaluasi Tahunan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Kawasan Wisata*. Denpasar: Pemerintah Kota Denpasar, 2022.

Prasetyo, B. "Implementation of Smoke-Free Area Policy in Urban Settings." *Journal of Public Health Policy* 42, no. 3 (2021): 215–228.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Republic of Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah RI, 2012.

Republic of Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan*. Jakarta: Pemerintah RI, 2023.

Sari, D., R. Wibowo, and T. Kurnia. "Impact of Smoke-Free Area Enforcement on Public Health in Yogyakarta." *Indonesian Journal of Health Promotion* 8, no. 2 (2020): 112–124.

WHO. *Framework Convention on Tobacco Control: Implementation Guide*. Geneva: WHO Press, 2022.

———. *Global Tobacco Control Progress Report*. Geneva: WHO Press, 2022.

World Health Organization. *Tobacco: Key Facts*. Geneva: WHO, 2021.

LAMPIRAN BIODATA PENULIS

Nama	: Adriyanto Pasila,S.H
Tempat, tanggal lahir	: Gorontalo,29 Maret 2002
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Alamat Lengkap	: Desa Sukamakmur Utara, Kecamatan Tolangohula, Kabupaten Gorontalo
No. HP	: +6289612695914
Email	: adriyantopasila7@gmail.com
Pekerjaan	: -
Institusi	: Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Pendidikan Formal

1.
2.
3.

Riwayat Penulisan

1.
2.
3.